



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

TINGKAT KEPATUHAN BENDAHARAWAN DALAM
MELAPORKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK MALANG

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Diploma III Perpajakan
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal	Radiah	Klass 352.13 FAT X
Terima Tgl:	Pembelian 24 FEB, 2000	
Oleh:	No. Induk : 9679 / 2000	e.1

Nanin Fatnuryanti

NIM. 960903101053

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Chusni Anies
2. Dra. Dwi Windradini BP, MSI

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2000

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : NANIN FATNURYANTI
NIM : 960903101053
JUDUL : " TINGKAT KEPATUHAN BENDAHARAWAN DALAM
MELAPORKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK MALANG "

DOSEN PEMBIMBING : Drs. Chusni Anies.
Dra. Dwi Windradini BP,M.Si .

DISETUJUI DI : JEMBER
PADA TANGGAL :

DOSEN PEMBIMBING I,

DOSEN PEMBIMBING II,


(Drs. Chusni Anies)
NIP.060 042 152


(Dra. Dwi Windradini BP ,M.Si.)
NIP.131 832 302

MOTTO

" Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al-Qur'an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepada-Nya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus ."

(Q.S. AL-HAJJ ; 54)

" Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan Semesta Alam. "

(Q.S. AL-MUKMIN ; 64)

PERSEMBAHAN

Ku - persembahkan kepada :

☞ **Kedua Orang Tuaku Tercinta :**

Ayahanda M.Ichsannudin dan Liliek Susilah yang dengan penuh sabar membimbing serta mendidikku. Semoga awal keberhasilan ini menjadi kebahagiaan mereka berdua.

☞ **Kakak-kakakku, serta Adik-adikku Tercinta Sekeluarga :**

Mbak Ika, Mas Ikhwan, Mas Udin, Dzul, Rizal, dan keponakanku semuanya (Astri, Ayu, Zulfikar, dan Ovi).

☞ **Orang yang paling kusayangi Mas Desy Purnawan Kusuma yang selalu setia membantu serta menemaniku selama pembuatan laporan ini hingga selesai.**

☞ **Bapak H.M Soekarno (Alm) Dan Ibu Hj. Emyati yang selalu mendoakan dan membina untuk menuju jalan yang baik dan benar.**

☞ **Almamater kampus tercinta.**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

Pengesahan

NAMA : NANIN FATNURYANTI
NIM : 960903101053
PROGRAM STUDI : Perpajakan

"Tingkat Kepatuhan Bendaharawan Dalam Melaporkan Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pemungutan PPh Pasal 22 Pada Kantor Pelayanan Pajak Malang "

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata Program Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, pada :


Hari : Senen
Tanggal : 14 Pebruari 2000

Jam : 19.15 WIB

Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Ketua,


Drs. Chusni Anles
NIP.060 042 1 52

Sekretaris,


Dra. Dwi Windradini BP, MSI
NIP.131 832 302

Anggota


1. Harry Karyadi, S.E. Ak.
NIP. 132 231 419

1. 

MENGESAHKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

dan DEKAN

PEMBANTU DEKAN I


Drs. Umaldi Radi, MA
NIP.130 239 058



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan	4
1.3.1 Tujuan.....	4
1.3.2 Kegunaan	4
BAB II	
KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Pendekatan Normatif.....	5
2.1.1 Dasar Hukum.....	5
2.2 Pendekatan Teoritis.....	7
2.2.1 Pemotong PPh Pasal 21 dan Pemungut PPh Pasal 22.....	7
2.2.2 Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21 ...	10
2.2.3 Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 ..	11

2.2.4 Sanksi Perpajakan.....	12
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	13
BAB IV	
PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Malang.....	15
4.2 Personalia Seksi Pemotong dan Pemungut PPh pada Kantor Pelayanan Pajak Malang	15
4.3 Data dan Analisa.....	16
4.4 Kendala-Kendala pada Bendaharawan PPh Pasal 21 dan Pasal 22 serta Pada Fiskus	21
4.4.1 Kendala dari Luar.....	21
4.4.2 Kendala dari Dalam.....	22
4.5 Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Malang	24
4.6 Alternatif Pemecahan Kendala	24
BAB V	
KSIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas berkat dan rahmat-Nya sehingga, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir.

Laporan Akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember . Selain itu agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman serta masukan yang bermanfaat di bidang Perpajakan. Adapun Judul laporan akhir ini mengenai: "**TINGKAT KEPATUHAN BENDAHARAWAN DALAM MELAPORKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG "**

Laporan Akhir ini dapat terselesaikan berkat bimbingan , petunjuk, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini disampaikan juga rasa terima kasih kepada :

1. Prof.Drs.H. Bariman, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Sasongko, Msl., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan.
3. Drs. Chusni Anles dan Dra. Dwi Windradini BP., Msl, sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan, sehingga penulisan laporan ini selesai.
4. Drs. Poerwanto,MA, selaku dosen wali
5. Drs. Adril Kahar , selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Malang yang telah memberikan kesempatan untuk praktek kerja nyata dan Bapak Buarl, selaku Kasubsi Pengawasan Pembayaran

Masa pada Seksi Pemotong dan Pemungut PPh Kantor Pelayanan Pajak Malang yang telah banyak membantu pembuatan laporan ini.

6. Staf dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Diploma III Perpajakan.

Semoga segala amal kebajikan dan kelikhlasan hatinya mendapat balasan dari Allah S.W.T

Menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk kebajikan Laporan Akhir ini.

Semoga karya tulis ini dapat membawa manfaat yang besar bagi semua pihak.

Jember , Nopember 1999

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Suparmoko (1986 : 101), negara adalah suatu rumah tangga yang besar, yang setiap tahunnya harus menyediakan dana yang besar untuk segala keperluan didalam pembangunannya, untuk membayar hal tersebut pemerintah berusaha mengoptimalkan berbagai kemungkinan yang ada untuk meningkatkan penerimaan negara yang antara lain berasal dari penerimaan dalam negeri, bantuan luar negeri dan penerimaan-penerimaan lainnya. Untuk saat ini untuk penerimaan negara dari dalam negeri memegang peranan sentral dalam kebijaksanaan fiskal, baik bagi negara maju maupun bagi negara yang sedang berkembang. Dalam mensukseskan pembangunan nasional penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak, mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan.

Untuk melaksanakan Pembangunan seperti yang dimaksud , maka diperlukan adanya dana baik dari dalam negeri , maupun dari luar negeri. Salah satu sumber dana dari dalam negeri adalah berupa pembayaran pajak.

Menurut Suparmoko(1986 : 93 – 94), pajak adalah salah satu sumber dana dalam negeri untuk melaksanakan Pembangunan selain dari retribusi, keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara, denda-denda dan rampasan yang dijalankan oleh Pemerintah, sumbangan masyarakat atas jasa yang diberikan

Pemerintah, pencetakan uang kertas, hasil dan undian Negara, pinjaman, serta hadiah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah dengan cara membangun suatu sistem perpajakan yaitu Sistem Self Assessment untuk menggantikan sistem lama yaitu Sistem Official Assessment. Sistem tersebut diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetor dan melaporkan pajaknya.

Namun dalam kenyataannya, kepercayaan Pemerintah (Fiscus) terhadap masyarakat Wajib pajak untuk melaksanakan Sistem Self Assessment belum sepenuhnya dipatuhi oleh Wajib Pajak.


Salah satu elemen Pemotong dan Pemungut itu adalah Bendaharawan baik pusat dan daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah (Fiscus) untuk memotong PPh Pasal 21 atau memungut PPh Pasal 22 .

Meski sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan terhadap penghasilan yang diperoleh dari para penerima penghasilan, tapi para Bendaharawan sering tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan SPT .

Hal tersebut merupakan permasalahan yang perlu dibahas mengingat Bendaharawan, yang merupakan abdi negara yang seharusnya memberikan contoh bagi Pemotong dan Pemungut lainnya, tapi kebanyakan mereka lalai untuk melaporkan

kewajibannya. Ini bisa dilihat dari jumlah Bendaharawan di Kantor Pelayanan Pajak Malang untuk PPh Pasal 21, yang kebanyakan merupakan Bendaharawan dari Pemerintah daerah, Instansi dan lembaga Pemerintah, dari jumlah 903 Bendaharawan pada bulan September tahun 1999, yang lapor hanya 144 Bendaharawan (atau sekitar 15,94%), ini menunjukkan bahwa Bendaharawan di I Malang masih rendah tingkat kesadaran dan kepatuhannya.

Dengan latar belakang tersebut maka dicoba untuk mengemukakan dan menganalisa faktor yang menjadi penyebab dalam hal rendahnya tingkat kepatuhan Bendaharawan terutama Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau pemungut Pasal 22.



1.2 Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas adalah :

Bagaimana tingkat kepatuhan Bendaharawan dalam melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan pemungutan PPh Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Malang beserta kendala-kendalanya .

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kepatuhan Bendaharawan dalam melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan pemungutan PPh Pasal 22 .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Malang dalam meningkatkan kepatuhan Bendaharawan pemotong PPh Pasal 21 dan pemungut PPh Pasal 22.

1.3.2 Kegunaan

1. Dapat mengetahui dan menganalisa tingkat kepatuhan Bendaharawan dalam melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan pemungutan PPh Pasal 22.
2. Dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Malang dalam meningkatkan kepatuhan Bendaharawan pemotong PPh Pasal 21 pemungut PPh Pasal 22.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pendekatan Normatif

2.1.1 Dasar Hukum

1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994.
2. UU nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 1994 .
 - a. Pasal 21 ayat (1) huruf b :

“ Pemotongan , penyeteroran , dan pelaporan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan , jasa , atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji ,dan seterusnya “
 - b. Pasal 22 ayat (1) :

“ Menteri Keuangan dapat menetapkan Bendaharawan Pemerintah untuk memungut pajakdan seterusnya “.
3. PP Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara , Pegawai Negeri Sipil , Anggota ABRI , dan Para Pejabat dan Pegawai yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah .



Pasal 2 ayat (2) :

" Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah.....dan seterusnya "

4. Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 24 Tahun 1995.

Pasal 6 ayat (2) :

"Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bendaharawan, BUMN/BUMD dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran untuk barang dan jasa dari belanja negara dan/atau belanja daerah ditetapkan sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/ KMK.04/ 1994 Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 251/ KMK.04/ 1995 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 600 / KMK.04 / 1994 tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan.
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 598/ KMK.04/ 1994 Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 600/ KMK.04/ 1995 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat

Final Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Tertentu.

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 599/KMK.04/1994 Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 147/KMK.04/1995 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 , Sifat dan Besarnya Pungutan , serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 02/ PJ./ 1995 Jo. Keputusan Direktur Jenderal, Pajak Nomor KEP – 30/ PJ./ 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
10. Penghapusan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yaitu SE No.18/ PJ.41 /1993 Tentang Kompensasi Kredit Pajak PPh Pasal 21. Pasal 22 dan Pasal 23 Dalam Rangka Penilaian Material SPT Tahunan PPh. Pada Surat Edaran Ini menyebutkan bahwa untuk Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah Jika terlambat lapor tidak dikenakan STP tapi cukup dilaporkan kepada atasannya saja.

2.2 Pendekatan Teoritis

2.2.1 Pemotong PPh Pasal 21 dan Pemungut PPh Pasal 22

Menurut Mardiasmo (1996 : 88), Pemotong PPh Pasal 21 dapat dibagi menjadi :

- A. Pemberi kerja baik orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik induk maupun cabang, perwakilan atau unit

yang membayar gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun. Sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Pemeberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

- B. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Termasuk Bendaharawan pemerintah adalah Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga-Lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
- C. Dana pensiun, PT. Taspen, dan PT. Astek serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayarkan uang pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua.
- D. Perusahaan, Badan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
- E. Perusahaan dan badan yang dimaksud termasuk juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan

atau organisasi Internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

- F. Yayasan (termasuk yang bergerak dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, assosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam segala bidang kegiatan dan dalam bentuk apapun yang membayarkan gaji, upah, honorarium, atau imbalan lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- G. Perusahaan, badan termasuk Badan Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Yang dimaksud badan meliputi juga badan dan organisasi yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Sedangkan yang disebut sebagai Pemungut PPh Pasal 22 menurut Mardlasmo (1996 : 127) adalah :

- A. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas Impor barang.
- B. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Daerah, BUMN dan BUMD, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau pemerintah.
- C. Badan usaha yang bergerak dibidang Industri semen, Industri rokok, Industri kertas, Industri baja dan Industri

otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

- D. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya kepada para penyalur dan / atau agennya.
- E. Badan Urusan Logistik (BULOG), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu kepada para penyalur dan / atau agennya.

Agar kajian lebih terfokus maka untuk lebih lanjut pembahasan hanya untuk Bendaharawan Pemerintah Pemotong PPh pasal 21 dan Pemungut PPh pasal 22.

2.2.2 Pelaksanaan Penyetoran Dan Pelaporan Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21

Menurut buku petunjuk pengelolaan pajak-pajak negara bagi Bendaharawan pemerintah (1996 : 17 - 18) , sebagai tindak lanjut atas kewajibannya sebagai pemotong pajak maka setelah Bendaharawan mendaftarkan diri ke KPP/Kapenpa untuk diberikan NPWP maka Bendaharawan diwajibkan menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 yang terutang setiap bulan. Bagi PPh pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah, Bendaharawan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan bagi PPh pasal 21 yang terutang Pejabat Negara,

PNS, anggota ABRI yang PPh-nya ditanggung pemetintah, Bendaharawan cukup melaporkan penghitungan PPh pasal 21 yang terutang dalam daftar gaji pada KPKN. Bendaharawan juga harus melaporkan PPh pasal 21 yang terutang sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya, apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Bendaharawan mengisi, menanda tangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke KPP/ Kapenpa tempat Bendaharawan terdaftar selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.

2.2.3 Pelaksanaan Penyetoran Dan Pelaporan Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22

Menurut buku petunjuk untuk PPh Pasal pengelolaan pajak-pajak negara bagi Bendaharawan pemerintah (1996 : 20 21) , untuk PPh pasal 22 saat pemungutan PPh Pasal 22 adalah pada setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan yang diblayal dari APBN/APBD dengan tarif $1,5 \% \times \text{Harga/Nilai Pembelian Barang}$. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang diblayal dari belanja negara. Penyetoran tersebut dilakukan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditanda tangani oleh Bendaharawan. Bendaharawan harus

menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan takwim berakhir, apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP dimana Bendaharawan tersebut terdaftar dengan dilampiri lembar ke-3 SSP sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardlasmo (1996 : 42), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Mardlasmo menjelaskan bahwa dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang dilancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya dilancam sanksi dengan pidana saja, dan ada pula yang dilancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenalkan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Studi Kepustakaan.

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah Wajib Pajak Bendaharawan pemotong PPh Pasal 21 dan pemungut PPh Pasal 22. Bahan yang terkumpul tersebut kemudian dibuat pedoman wawancara agar kajian lebih terfokus.

2. Observasi dan Wawancara.

a. Observasi :

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan partisipasi aktif terhadap pelaksanaan tugas khususnya masalah pengawasan terhadap Bendaharawan pemotong PPh Pasal 21 dan pemotong PPh Pasal 22.

b. Wawancara :

Wawancara dilakukan secara langsung dengan petugas yang menangani masalah Bendaharawan beserta Staf PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22.

3. Analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan laporan kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan Pemotong

PPh Pasal 21 dan Pemungut PPh Pasal 22 dalam melaporkan SSP setiap bulan pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III pada tahun 1999. Dilakukan pembahasan berdasarkan keterangan dari Bendaharawan Pemerintah dibandingkan dengan data yang ada.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Malang

Kantor Pelayanan Pajak Malang pertama kali berdiri mengalami beberapa kali perubahan nama, karena Indonesia pada waktu itu dalam keadaan yang tidak stabil. Bangsa Indonesia pernah di Jajah Belanda dan Jepang, sehingga nama Kantor Pelayanan Pajak selalu disesuaikan dengan nama penjajahan yang terjadi pada saat itu yaitu mulai tahun 1942 sampai dengan tahun 1998. Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Malang terletak pada Jl. Merdeka Utara No. 3 Malang. Pada Kantor Pelayanan Pajak Malang terdiri dari 9 Seksi dan 1 Subbag Tata Usaha. Seksi tersebut antara lain Seksi PPh Orang Pribadi, Seksi PPh Badan, Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh (P2PPH), Seksi PPN dan PTLL, Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Penerimaan dan Keberatan (PenKeb), Seksi Penagihan, serta Seksi Penyuluhan.

4.2 Personalia Seksi Pemotong dan Pemungut PPh pada Kantor Pelayanan Pajak Malang

Personalia seksi Pemotong dan Pemungut PPh berjumlah 13 orang yang terdiri dari seorang Kepala Seksi, dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi) yaitu Kasubsi Pengawasan Pembayaran Masa dan Kasubsi Verifikasi serta staf pelaksana yang berjumlah 10 orang.

4.3 Data Dan Analisa

Tingkat kepatuhan Bendaharawan sebagai Pemotong PPh Pasal 21 dan Pemungut PPh Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Malang , dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 1 . : LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 21 TAHUN 1999 .

Bulan	Jumlah Bendaharawan Efektif	Jumlah SSP/Lapor			Kepatuhan % (5:2)
		SSP (ada laporan)	SSP/Lapor (nihil)	Jumlah (3+4)	
1	2	3	4	5	6
Januari	843	94	45	139	16,48
Pebruari	843	52	20	72	8,54
Maret	843	26	22	58	6,88
April	843	48	23	71	8,42
Mei	843	71	36	107	12,69
Juni	903	60	29	89	9,85
Juli	903	47	30	77	8,52
Agustus	903	42	27	69	7,64
September	903	96	48	144	15,94

Sumber Data diolah : Kantor Pelayanan Pajak Malang

Pada tabel 1 tampak adanya penambahan Bendaharawan PPh Pasal 21 pada akhir Triwulan II , terjadi penurunan antara bulan Mei sampai bulan Juni sebesar 9,85%, karena adanya Bendaharawan baru yang mendaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Malang pada tahun 1999. Dari Bendaharawan yang terdaftar pada Tabel 1 yang seharusnya melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada tiap-tiap bulannya , selalu ada Bendaharawan yang tidak

melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang secara kuantitas pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III tergolong cukup besar .

Pada triwulan I tingkat kepatuhan Bendaharawan PPh Pemotong PPh Pasal 21 berkisar pada rata-rata 16,48% sampai dengan 6,88%. Sedangkan rata-rata tingkat kepatuhan pada Triwulan I adalah :

$$\begin{aligned} \text{Rata-Rata Tingkat Kepatuhan} &= \text{Jumlah Prosentase} : \text{Jumlah Bulan} \\ &= (16,48\% + 8,54\% + 6,88 \%) : 3 \\ &= 31,9\% : 3 \\ &= 10,64\% \end{aligned}$$

Untuk Triwulan II tingkat kepatuhan Bendaharawan PPh Pasal 21 berkisar pada 8,42% sampai dengan 9,85%.

Sedang rata-rata tingkat kepatuhannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Rata -Rata Tingkat Kepatuhan} &= \text{Jumlah Prosentase} : \text{Jumlah Bulan} \\ &= (8,42\% + 12,69 \% + 9,85\%) : 3 \\ &= 30,96\% : 3 \\ &= 10,32 \% \end{aligned}$$

Untuk Triwulan III tingkat kepatuhan Bendaharawan PPh Pasal 21 berkisar pada 8,52% sampai dengan 15,94%.

Sedang rata-rata tingkat kepatuhannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Rata -Rata Tingkat Kepatuhan} &= \text{Jumlah Prosentase} : \text{Jumlah Bulan} \\ &= (8,52\% + 7,64 \% + 15,94\%) : 3 \\ &= 32,1\% : 3 \\ &= 10,7 \% \end{aligned}$$

Dari analisa data dapat diketahui tingkat kepatuhan Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21 dalam hal pelaporan SSP yang pada Triwulan I rata-ratanya adalah 10,64% dan pada Triwulan II menurun sebesar 0,32% sehingga menjadi 10,32%. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,32% namun tingkat kepatuhan Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21 masih jauh dari target. Pada triwulan III rata-ratanya adalah sebesar 10,7% tetapi pada triwulan II rata-ratanya adalah 10,32%. Berarti ada peningkatan sebesar 0,38%. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21 masih jauh dari target.

TABEL 2 : LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 TAHUN 1999 .

Bulan	Jumlah Bendaharawan Efektif	Jumlah SSP/Lapor			Kepatuhan % (5:2)
		SSP (ada laporan)	SSP/Lapor (nihil)	Jumlah (3+4)	
1	2	3	4	5	6
Januari	843	65	40	105	12,46
Pebruari	843	70	38	108	12,81
Maret	843	113	37	150	17,79
April	843	78	25	103	12,22
Mei	843	17	37	54	6,41
Juni	843	43	38	81	9,61
Juli	843	70	25	95	11,27
Agustus	843	60	25	85	10,08
Sepetember	843	85	26	111	13,17

Sumber Data diolah : Kantor Pelayanan Pajak Malang

Pada tabel 2 tampak tidak terjadi adanya penambahan jumlah Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 pada tiap

bulannya . Adapun tidak terjadi penambahan itu karena yang menjadi Bendaharawan adalah dari Instansi-Instansi Pemerintah pada Kantor Pelayanan Pajak Malang. Dari Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 yang terdaftar yang seharusnya melaksanakan kewajiban melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 pada tiap-tiap bulannya , masih banyak Bendaharawan yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22.

Tampak pada triwulan I bahwa kepatuhan Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 berkisar pada 12,46% sampai dengan 17,79% . Sedang rata-rata tingkat Kepatuhan pada Triwulan I adalah :

$$\begin{aligned}\text{Rata-Rata Tingkat Kepatuhan} &= \text{Jumlah Prosentase} : \text{Jumlah Bulan} \\ &= (12,46\% + 12,81\% + 17,79\%) : 3 \\ &= 43,06\% : 3 \\ &= 14,36 \%\end{aligned}$$

Untuk Triwulan II tingkat kepatuhan Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 berkisar pada 12,22% sampai dengan 9,61% . Sedang rata-rata tingkat kepatuhan pada triwulan II adalah :

$$\begin{aligned}\text{Rata-Rata Tingkat Kepatuhan} &= \text{Jumlah Prosentase} : \text{Jumlah Bulan} \\ &= (12,22\% + 6,41\% + 9,61\%) : 3 \\ &= 28,24 \%\end{aligned}$$

Untuk Triwulan III tingkat kepatuhan Bendaharawan pemungut PPh pasal 22 berkisar pada 11,27% sampai dengan 13,17%. Sedangkan rata-rata tingkat kepatuhan pada Triwulan III adalah :

$$\begin{aligned}\text{Rata-Rata Tingkat Kepatuhan} &= \text{Jumlah Prosentase} : \text{Jumlah Bulan} \\ &= (11,27\% + 10,08\% + 13,17\%) : 3 \\ &= 34,52\% : 3 \\ &= 11,50\%\end{aligned}$$

Dari analisa data dapat diketahui tingkat kepatuhan Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 dalam hal pelaporan SSP yang pada Triwulan I rata-ratanya adalah 14,35% dan menurun sebesar 2,85% pada Triwulan III sehingga menjadi 11,50%. Pada Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 malah terjadi penurunan tingkat kepatuhan sebesar 2,85 %.

4.4 Kendala-Kendala Pada Bendaharawan PPh Pasal 21 dan Pasal 22 Serta Pada Fiskus

Dalam rangka peningkatan tingkat kepatuhan Bendaharawan terkadang dihadapkan pada cukup banyak kendala, baik kendala dari dalam maupun kendala dari luar. Adapun kendala-kendala itu adalah:

4.4.1 Kendala Dari Luar

1. Ada Bendaharawan yang mengira bahwa kewajibannya memotong pajak sudah dilakukan oleh KPKN.
2. Bendaharawan tidak aktif lapor karena merasa kewajibannya sudah dilakukan oleh RPKN, sebenarnya Bendaharawan masih mempunyai kewajiban lain yaitu melapor kepada Kantor Pelayanan Pajak.
3. Ketika Bendaharawan mengisi SPT sering terjadi kesalahan dalam mengisinya. Secara kualitas Sumber Daya Manusia Bendaharawan kurang mengerti akan tugasnya dan dalam pengisian SPT masih sering melakukan kesalahan.
4. Ketika menyampaikan SPT Masa untuk PPh Pasal 22, ada lebih SPT Masa yang jumlahnya lebih dari 1.
5. Untuk PPh Pasal 22, sering Bendaharawan menyampaikan SPT Masa lebih dari satu dalam satu bulan, padahal sebenarnya SPT PPh Pasal 22 cukup satu saja dan merupakan hasil rekapitulasi kegiatan transaksi selama satu bulan.
6. Bendaharawan PPh Pasal 22 yang sudah habis proyeknya tidak meminta pencabutan NPWP. Untuk Bendaharawan PPh Pasal 22 yang menangani proyek apabila proyeknya sudah habis

sehingga NPWP-nya tidak aktif tetapi tidak mengajukan pencabutan NPWP sehingga kewajibannya tetap melekat.

7. Kesibukan kantor kadang-kadang menyebabkan lupa untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21. Kesibukan Bendaharawan dengan pekerjaan kantor menyebabkan dalam pelaporan SPT Masa mengalami penundaan.
8. Bendaharawan sering mengirimkan orang suruhan dalam melaporkan kewajiban pajaknya dan dalam mengikuti penyuluhan kurang serius .
9. Dengan mengirimkan orang suruhan dan tidak serius dalam mengikuti penyuluhan menjadi penghambat proses penyampaian Informasi dari fiskus kepada Wajib Pajak Bendaharawan.

4.4.2 Kendala Dari Dalam

1. Kantor Pelayanan Pajak Malang sudah menganut Sistem Informasi Perpajakan (SIP).
2. Kantor Penyuluhan Pajak mengundang beberapa Bendaharawan untuk diberi penyuluhan agar Bendaharawan dapat memenuhi kewajiban dan haknya, dengan dikirimkannya surat himbauan dari Direktorat Jenderal Pajak supaya para Bendaharawan memenuhi kewajiban dan haknya.
3. Adanya rasa toleransi antara fiskus terhadap Bendaharawan karena kedua-duanya sama-sama pegawai negeri, maka dari itu apabila ada Bendaharawan yang terlambat melaporkan

SPT, maka tidak dikenakan sanksi administrasi atau dikenakan STP tapi cukup dilaporkan pada atasannya saja.

Berdasarkan hasil pengamatan, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan malasnya Bendaharawan dalam melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pemungutan PPh Pasal 22. Faktor tersebut antara lain adalah:

A. Fiskus tidak sepenuhnya melaksanakan Surat Edaran No. 18 /PJ.41/1993.

Pada SE itu disebutkan jika bendaharawan terlambat melaporkan SPT, maka tidak dikenakan sanksi administrasi tapi cukup dilaporkan pada atasannya saja. Tapi petugas Kantor Pelayanan Pajak Malang tidak pernah melaksanakan isi SE tersebut.

B. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan , pada pasal 7 menyebutkan apabila SPT Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00. Tetapi petugas Kantor Pelayanan Pajak Malang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dengan tegas.

C. Sanksi Administrasi.

Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00 atas keterlambatan penyampalan SPT Masa.

4.5 Upaya Yang Dilakukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Malang

- A. Ketika melaporkan STP Bendaharawan langsung diberi penjelasan-penjelasan tentang tugas dan kewajibannya. Memberi penjelasan-penjelasan kepada Bendaharawan ketika melaporkan SPT untuk lebih mengefektifkan penyampaian informasi.
- B. Pihak fiskus terkadang mengirimkan Surat Edaran terbaru kepada Bendaharawan. Jika ada Surat Edaran terbaru, pihak Kantor Pelayanan Pajak Malang segera mengirimkannya kepada Bendaharawan untuk meningkatkan pengetahuan Bendaharawan tersebut.
- C. Untuk Bendaharawan yang tempat kedudukannya jauh dari Kantor Pelayanan Pajak Malang, petugas mengirimkan Surat Himbauan. Mengirimkan Surat Himbauan kepada Bendaharawan agar segera melaporkan Kewajibannya.

4.6 Alternatif Pemecahan Kendala

Sebagai upaya untuk lebih dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Bendaharawan sebagai Pemotong atau Pemungut PPh Pasal 21 atau Pasal 22, maka alternatif pemecahan kendala antara lain sebagai berikut.


1. Dilakukannya penyuluhan.

Maksudnya, pada awal Bendaharawan mengajukan NPWP hendaknya diberikan suatu pengarahan yang menyangkut masalah perpajakan misalnya : Apa yang dinamakan pajak,

apa kewajiban yang harus dilakukan Bendaharawan setelah menerima NPWP, dan lain sebagainya.

2. Melaksanakan SE No. 18 / PJ.41/1993 dengan baik dan benar.

Pihak fiskus harus bisa dan berani menegur atasan atau kepala dari Bendaharawan yang terlambat melaporkan SPT-nya sesuai dengan isi dari SE No. 18/PJ.41/1993, yang isinya jika Bendaharawan terlambat melaporkan SPT, maka tidak dikenakan sanksi administrasi tapi cukup dilaporkan pada atasannya saja. Tapi petugas Kantor Pelayanan Pajak Malang tidak pernah melaksanakan isi SE tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dari hasil analisa data diketahui tingkat kepatuhan Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21 dalam melaporkan SPT pada triwulan I tahun 1999 sebesar 10,64 % dan pada triwulan III tahun 1999 sebesar 10,7%, sedangkan untuk Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 tingkat kepatuhannya pada triwulan I tahun 1999 sebesar 14,35% dan pada triwulan III tahun 1999 sebesar 11,50 %.
2. Aplikasi atau penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran masih belum diterapkan secara maksimal.
3. Dari hasil analisa data diketahui Tingkat Kepatuhan Bendaharawan Pemotong PPh Pasal 21 dalam melaporkan SPT Tahunan masih jauh dari target yang diinginkan.

5.2. Saran

1. Penghapusan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yaitu SE No.18/ PJ.41 /1993 Tentang Kompensasi Kredit Pajak PPh Pasal 21. Pasal 22 dan Pasal 23 Dalam Rangka Penilaian Material SPT Tahunan PPh. Pada Surat Edaran ini menyebutkan bahwa untuk Bendaharawan Pemerintah jika terlambat lapor tidak dikenakan STP tapi cukup dilaporkan kepada atasannya saja.

2. Penerapan sanksi atas pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak Bendaharawan sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Petunjuk Pengelolaan Pajak - Pajak Negara Bagi Bendarawan Pemerintah, 1996, Jakarta : Pusat Penyuluhan Perpajakan.

Badan Penataran P4 1997/1998 , 1997, Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan .

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan APBN.

Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 600/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Blaya Jabatan Atau Blaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan.

Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 599/KMK.04/1994 Jo. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 147/KMNK.04/ 1995 Tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 , Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Dan Pelaporannya .

Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 606/KMK.04/1994 Jo. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 251/KMK.04/ 1995 Tentang Penentuan Jatuh Tempo dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 598/KMK.04/1994 Jo. Keputusan Mnteri Keuangan R.I Nomor 600/KMK.04/1995 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final Atas

Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Tertentu.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 02/PJ./1995 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 30/PJ./1995 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Dan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Mardlasmo, Drs, MBA, Akt,1996, Perpajakan, Yogyakarta : Andi Offset.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah.

Suparmoko, DR.M,MA, 1996, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta : BPFE.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 18/PJ.41/1993 Tentang Kompensasi Kredit Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, Dan 23 Dalam Rangka Material SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Studi Praktek Kerja Nyata
2. Nota Dinas Kantor Pelayanan Pajak Malang
3. Nota perhitungan
4. Lembar penghitungan STP Masa
5. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
6. SSP
7. SPT Masa PPh Pasal 21 Dan Pasal 26
8. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Final
9. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Dan Pasal 26
10. SSP Final
11. SPT Tahunan PPh Pasal 21
12. SPT Tahunan PPh Wajlb Pajak Badan
13. Lembar Pengawasan arus dokumen
14. Laporan kepatuhan masa bulan Januari 1999 sampai dengan September 1999
15. Bagan organisasi Kantor pelayanan Pajak Tipe A



Surat Tugas

Nomer : 1386/PT.32.H4.FISIP/I7'99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
01	Anissatul Farida	96-1043	Ketua
02	Millianti Aspri H	96-1079	Wakil ketua
03	Nanin Fatnuryanti	96-1053	Anggota
04	Saptaning Wigati	96-1067	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Malang selama 2 bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 1999 sampai dengan 31 Agustus 1999. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Juni 1999



Andriyanto
Pembantu Dekan II,

Matihar Haryono

30.531.992

ppl. 01

pp. ppl

ppm.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX
KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

Jl. Merdeka Utara Nomor 3 Malang - 65119 A

Telepon (0341) 361121/361971

Facsimile (0341) 364407

Nomor : S.370 / WPJ.09/KP.1301/1999
Lampiran : -
Hal : Kegiatan Magang

12 Mei 1999

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto
Jember (68121)

Berkenaan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1029/PT.32.H4.FISIP/17'99, tanggal 6 Mei 1999 sebagai dimaksud pada pokok surat, dalam rangka kegiatan program Studi D - III Perpajakan, untuk merealisasikan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Universitas Jember, dengan ini kami beritahukan, bahwa :

1. Kegiatan kerja magang di Kantor Pelayanan Pajak Malang bagi mahasiswa Universitas Jember sebanyak 4 (empat) orang, yakni :
 - Annisatul Farida - Nanin Fatmuryanti
 - Milianti Aspri H - Wahyu Nuridapat dilaksanakan maksimal sesuai jadwal (mulai tanggal 01 Juli 1999 sampai dengan 31 Agustus 1999).
2. Kegiatan kerja magang, dalam rangka pembuatan paper atau Skripsi untuk tugas akhir.
3. Kegiatan kerja magang hanya pada unit - unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Malang sesuai keperluan untuk memperoleh bahan pembuatan paper atau skripsi.
4. hal - hal yang berhubungan dengan rahasia negara dan jabatan tidak diungkap dalam kegiatan kerja magang.
5. Sebelum melaksanakan kegiatan kerja magang agar melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Malang yang akan dipandu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
6. Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak belum pernah ada titellatur Kepala Pusat Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tercantum pada surat Nomor : 1029/PT.32.H.4.FISIP/17'99 tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Timur
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Para Kepala Seksi / Kapenpa di lingkungan KPP Malang

NOTA PENGHITUNGAN

1 STP 2 SKP 3 SKPT 4 SKKPP 5 SPb

P P h : 1 Pasal 21 2 Pasal 22 3 Pasal 23 4 Pasal 26

Nomor Ketetapan / Keputusan :

Tgl. Penerbitan :

Tgl. Jatuh Tempo :

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

Tahun Buku :

Tgl. SPT lengkap disainpaikan :

Tgl. Penelitian / Pemeriksaan :

No LPP / LHPM

Nama Pemotong / Pemungut Pajak :

N P W P :

Pekerjaan / Usaha :

KLU

Alamat :

Kode Pos :

No	URAIAN	JUMLAH	
		M / W P (Rp)	M / FISKUS (Rp)
1.	Penghasilan Bruto		
	a. PPh Pasal 21		
	a.1. Pegawai tetap		
	a.2. Pegawai tidak tetap		
	a.3. Jumlah (a.1. + a.2)		
	b. PPh Pasal 22 / 23 / 26		
2.	Pajak Penghasilan yang terutang		
3.	Kredit Pajak :		
	a. Setoran masa dan tahunan		
	b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		
	c. S T P		
	d. S K P		
	e. S K P T		
	f. Lain-lain		
	g. Jumlah (a + b + c + d + e + f)		
	h. Dikurangi dengan :		
	h.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang		
	h.2. S K K P P		
	h.3. Jumlah (h.1. + h.2)		
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (g. - h.3)		
4.	Pajak Penghasilan yang :		
	a. kurang dibayar (2 - 3 i)		
	b. lebih dibayar (3.i. - 2)		

No	URAIAN	JUMLAH	
		M/WP (Rp)	M/FISKUS (Rp)
5.	Sanksi administrasi :		
	a. S T P :		
	a.1. Denda Ps. 7		
	a.2. Denda Ps. 8 (3)		
	a.3. Bunga Ps. 8 (2)		
	a.4. Bunga Ps. 9 (1) jo. Ps. 19 (1)		
	a.5. Bunga Ps. 19 (3)		
	b. S K P :		
	b.1. Kenaikan Ps. 13 (3) huruf b		
	b.2. Bunga Ps. 13 (2)		
6.	c. S K P T : Kenaikan Ps. 15 (2)		
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)		
	a. masih harus disetor / dibayar (4.a. + 5.d)		
	b. lebih disetor / dibayar (4.b)		
(.....)			

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	A R S I P

LEMBAR PENGHITUNGAN STP. MASA

PPh. Pasal :
Masa Pajak :
Tahun Pajak :

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama :
2. Jenis Usaha :
3. Alamat :
4. NPWP :

II. DATA DARI BUKU TABELARIS / BERKAS TH. 19

Perincian pembayaran PPh. Ps....., masa s/d 19

(dalam rupiah)

No. urut	Bulan	Tanggal		Angsuran PPh Ps 25	Pembayaran	Kurang dibayar
		setor	lapor			
1	2	3	4	5	6	7

III. PERHITUNGAN STP MASA s/d 19

(dalam rupiah)

No. urut	Masa 19	Prosentase	Banyak bulan	Kurang bayar	Bunga	Denda	Jumlah yang harus dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8

Tgl..... 19.....

Tgl..... 19..... Malang, 19

Yang menetapkan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Malang

Pemeriksa

Penghitung

NIP.

NIP.

NIP.



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak :

N P W P :

Alamat :

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Honorarium	: Rp.	[]	Rp.
2. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	: Rp.	[]	Rp.
3. Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	: Rp.	Rp.
4. Penarikan Iuran Dana pada Dana Pensiun	: Rp.	[]	Rp.
5. Imbalan Lainnya	: Rp.	Rp.
JUMLAH				Rp.

....., 19

Pemotong Pajak :

Nama :

N P W P :

Alamat :

Tanda tangan dan cap

.....

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : - - - -
diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp.	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak/Penyetor, tgl
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :
..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Diisi tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp.	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>
Nama WP :		
Alamat WP :		
Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT		Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		<i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan	Peb	Mar
Apr	Mei	Jun
Jul	Ags	Sep
Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>		
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>		
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :	
Rp.	<i>Diisi dengan huruf</i>	
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>		
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak/Penyetor, tgl	
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>	
Nama Jelas :	Nama Jelas :	

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

NPWP : - - - -
diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>											

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp.	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Diiera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



Kepada Yth
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan tahun (2) adalah sebesar Rp. (3) (.....) dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
1	2	3	4
1. Pegawai Tetap	Rp.	Rp.
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	Rp.	Rp.
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	Rp.	Rp.
4. Pegawai Harian / Mingguan	Rp.	Rp.
5. Pegawai Satuan	Rp.	Rp.
6. Pegawai Borongan	Rp.	Rp.
7. Pegawai Honorar	Rp.	Rp.
8. Penerima Honorarium	Rp.	Rp.
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.	Rp.
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	Rp.	Rp.
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	Rp.	Rp.
JUMLAH		Rp.	Rp.
Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya			Rp. *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan.			Rp. **)

B. PPh. Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
1	2	3	4
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungang Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	Rp.	Rp.
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi	Rp.	Rp.
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/ Daerah	Rp.	Rp.
JUMLAH		Rp.	Rp.

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26).
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 Sebanyak (.....) lembar.

D. Pernyataan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 19.....

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

.....

NIP:

..... 19.....

Pemotong Pajak, (*)

Nama :

N P W P :

Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

.....

- *) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.
 **) Coret yang tidak perlu.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 FINAL

Nomor : (2)

Nama Wajib Pajak : (2)

NPWP :

Alamat :

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/fabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan.	Rp.....	Rp.....
2.	Komisi Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang Dagangan (bukan Pegawai Tetap).	Rp.....	Rp.....
3.	Honorarium, Uang Perangsang, Uang Sidang, Uang Hadir, Uang Lembur, Imbalan Prestasi Kerja, dan Imbalan Lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara / Daerah.	Rp.....	Rp.....
J U M L A H				Rp.....

.....19..... (2)

Pemotong Pajak (2)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Nama :

NPWP :

Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

...../9





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

S. S. P.
(SURAT SETORAN PAJAK)
FINAL
(Tidak Dapat Dikreditkan)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No. KEP-64/PJ.1/1996
Tanggal 20 Juni 1996
1
LEMBAR
untuk
WAJIB PAJAK
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN

- A. 1. NAMA WP : B. NPWP :
2. Alamat : C. KODE CABANG :
- D. KODE KLU :
- E. JENIS PAJAK / SETORAN (Tiap Jenis Penghasilan agar digunakan SSP tersendiri)

KODE / MAP	KODE SETORAN	BULAN	TAHUN
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

- F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/PENERIMA : NPWP :
2. Alamat :
.....
3. Identitas unit tanah/bangunan :
.....

G. JUMLAH SETORAN Rp.

DENGAN HURUF

PERHATIAN :

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSP pada halaman belakang lembar ini

..... tgl.
WAJIB PAJAK / PENYETOR
.....

DITERIMA OLEH
BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO
Tanggal
Tanda Tangan
Nama Terang

DITERIMA OLEH KPP
Tanggal
Petugas Penerima
Paraf
Nama Terang



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

S. S. P.
(SURAT SETORAN PAJAK)
FINAL
(Tidak Dapat Dikreditkan)

Lampiran 0
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No. KEP-64/PJ.1/1996
Tanggal 20 Juni 1996

LEMBAR
untuk
KANTOR PELAYANAN PAJAK

3

- A. 1. NAMA WP : B. NPWP :
2. Alamat : C. KODE CABANG :
- D. KODE KLU :

E. JENIS PAJAK / SETORAN (Tiap Jenis Penghasilan agar digunakan SSP tersendiri)

KODE / MAP	KODE SETORAN	BULAN	TAHUN
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

- F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/
PENERIMA : NPWP :
2. Alamat :
.....
3. Identitas unit tanah/bangunan :
.....

G. JUMLAH SETORAN Rp.

DENGAN HURUF

..... tgl. WAJIB PAJAK / PENYETOR	DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO Tanggal	DITERIMA OLEH KPP Tanggal Petugas Penerima
.....	Tanda Tangan Nama Terang	Paraf Nama Terang



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

S. S. P.
(SURAT SETORAN PAJAK)
FINAL
(Tidak Dapat Dikreditkan)

LEMBAR
untuk
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
(Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro)

4

- A. 1. NAMA WP : B. NPWP :
2. Alamat : C. KODE CABANG :
- D. KODE KLU :
- E. JENIS PAJAK / SETORAN (Tiap Jenis Penghasilan agar digunakan SSP tersendiri)

KODE / MAP	KODE SETORAN	BULAN	TAHUN
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

- F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/
PENERIMA : NPWP :
2. Alamat :
.....
3. Identitas unit tanah/bangunan :
.....

G. JUMLAH SETORAN Rp.

DENGAN HURUF



..... tgl. WAJIB PAJAK / PENYETOR	DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO Tanggal
.....	Tanda Tangan Nama Terang



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

S. S. P.
(SURAT SETORAN PAJAK)
FINAL
(Tidak Dapat Dikreditkan)

LEMBAR
untuk
WAJIB PAJAK
dan diserahkan kepada PPAT

5

A. 1. NAMA WP : B. NPWP :

2. Alamat : C. KODE CABANG :

..... D. KODE KLU :

E. JENIS PAJAK / SETORAN (Tiap Jenis Penghasilan agar digunakan SSP tersendiri)

KODE / MAP	KODE SETORAN	BULAN	TAHUN
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>


F. 1. NAMA PEMBELI/PENYEWA/
PENERIMA : NPWP :

2. Alamat :
.....

3. Identitas unit tanah/bangunan :
.....

G. JUMLAH SETORAN Rp.

DENGAN HURUF



..... tgl. WAJIB PAJAK / PENYETOR	DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO Tanggal
.....	Tanda Tangan Nama Terang

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI



DUPAKEMEN KUTANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/ TUNJANGAN
HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

FORMULIR
1721 - A1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

--	--	--	--	--

- A. NOMOR URUT :
- B. NAMA PEMOTONG PAJAK :
- C. NPWP PEMOTONG PAJAK :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK :
- E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT :
- F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT :
- H. JABATAN :
- I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
- J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/.....
- K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN :
- L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI/PENSIUN/THT	1	
2.	TUNJANGAN PPh	2	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	
7.	JUMLAH (1 S.D. 6)	7	
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	
• PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	
11.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	
12.	IURAN PENSIUN, IURAN THT	12	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA.....	15	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN.....	19	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA.....	20	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	
23.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)	23	
	<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)		
24.	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN..... PADA ANGKA 23 <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULANTAHUN..... TELAH	24	

M. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN TGL.
 KUASA NAMA TERANG



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-B
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR 1 : UNTUK KPP
LBR 2 : UNTUK BENDA
HARAWAN PEMO
TONG PAJAK
LBR 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, PEJABAT
NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

FORMULIR

1721 - A2

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

--	--	--	--	--

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

- A. NOMOR URUT :
- B. NAMA INSTANSI/BADAN LAIN :
- C. NAMA BENDAHARAWAN :
- D. NPWP BENDAHARAWAN :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- E. ALAMAT BENDAHARAWAN :
- F. NAMA PEGAWAI/ PENSIUNAN :
- NIP/NRP :
- G. NPWP PEGAWAI/ PENSIUNAN :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- H. ALAMAT PEGAWAI/ PENSIUNAN :
- I. PANGKAT/GOLONGAN :
- J. JABATAN :
- K. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
- L. JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/.....
- M. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D.
- N. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

• PENGHASILAN BRUTO

- 1. GAJI POKOK/PENSIUN Rp
- 2. TUNJANGAN ISTERI Rp
- 3. TUNJANGAN ANAK Rp
- 4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3) Rp
- 5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN Rp
- 6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL Rp
- 7. TUNJANGAN BERAS Rp
- 8. TUNJANGAN KHUSUS Rp
- 9. TUNJANGAN LAIN-LAIN Rp
- 10. JUMLAH (4 S.D. 9) Rp

• PENGURANGAN

- 11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN Rp
- 12. IUKAN PENSIUN Rp
- 13. JUMLAH PENGURANGAN (11+12) Rp

• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

- 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13) Rp
- 15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAIJUNKAN) Rp
- 16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Rp
- 17. PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16) Rp
- 18. PPh PASAL 21 TERUTANG Rp
- 19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG Rp
- 20. JUMLAH PPh PASAL 21 a. YANG KURANG DIPOTONG (18-19) Rp
- b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18)

O. • PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

P. TGL.


• BENDAHARAWAN

.....

NIP/NRP

O. PERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13	
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA	Rp	
Q. LAMPIRAN	15.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771 V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN d. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI f.		
R. PERNYATAAN	16.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS. <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> TGL. 19 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> PENGURUS <input type="checkbox"/> KUASA </div> <div style="text-align: center;"> TANDA TANGAN NAMA TERANG </div> </div>		

● PEMBETULAN IDENTITAS	
A. NPWP	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. A L A M A T	:
D. KELURAHAN/KECAMATAN	:
E. KOTA/KODE POS	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
● TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA :	



DIREKTORAT JENDERAL PENDAFTARAN DAN PERSEDIAAN
DIREKTORAT WAJIB PAJAK

LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN FORMULIR 1771-I

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK
| | | | |

NAMA WAJIB PAJAK : NPWP : | | | | | | | | | |

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA (DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	LAIN-LAIN			
JUMLAH				

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	DIVIDEN	
3.	ROYALTI	
4.	SEWA	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	LAIN-LAIN	
JUMLAH		

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
3.	CADANGAN	
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	
8.	LAIN-LAIN	
JUMLAH		

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO (DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2)	
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	
5.	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1
KP. PPh. 2.2.1 - 98



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-III

TAHUN PAJAK

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JUMLAH :						

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2
(2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6)
FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA
KOPERASI
DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/
BADAN ANGGOTA KOPERASI

TAHUN PAJAK

--	--	--	--

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : NPWP

--	--	--	--	--	--

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Digital Repository Universitas Jember

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771 - VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : NPWP :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI (Rp)	TARIF (%)	PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI (Rp)		
				PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN (3 x 4)	PEMBAYARAN SENDIRI (3 x 4)	JUMLAH (5 + 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN DISKONTO SBI b. HADIAH UNDIAN c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK					
2.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK a. SAHAM PENDIRI b. BUKAN SAHAM PENDIRI					
3.	PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA					
4.	ii. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX b. PENYALUR / GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR (BULOG) c. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK					
5.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN					
6.	PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN					
7.	USAHA JASA KONSTRUKSI a. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI b. PENGAWASAN KONSTRUKSI					
8.	USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN PAJAK					
9.	LAIN - LAIN					
10.	JUMLAH					

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(DALAM RIBUAN)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	
4.	DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.	
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA	
7.	LAIN - LAIN	
	JUMLAH	

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor :
Tanggal :

Nama :
Alamat :

Jenis pajak :

N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn pajak :

TEMPAT PELAYANAN TERPADU	
Uraian	Prf / Tg
Surat diterima : 1. langsung
2. melalui pos

Uraian	Prf / Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :
2. Diterima Seksi
3. Selesai diproses

Uraian	Prf / Tg
PENYIDIKAN	
1. Diberitahukan kepenuntut umum
2. Penyidikan
3. Selesai disidik
4. Disampaikan kepenuntut umum

SEKSI TERKAIT	
Uraian	Prf / Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :
2. Diterima Seksi
3. Selesai diproses
Diteruskan ke :	
1. Seksi :
2. Diterima Seksi
3. Selesai diproses
Diteruskan ke :	
1. Seksi :
2. Diterima Seksi
3. Selesai diproses

PENGELOLAAN SPT. Tahunan PPh / masa PPN	
Uraian	Prf / Tg
PENGOLAHAN SPT	
1. Dicatat pada 1Q - 1
2. Selesai di-Edit
3. Selesai direkam
4. Dicatat pada 1Q - 2
PEMERIKSAAN	
6. Lengkap
7. Sederhana :	
7.1. Lapangan
7.2. Kantor

Uraian	Prf / Tg
PENETAPAN	
1. STP
2. SKPN
3. SKPKB
4. SKPKBT
5. SKPLB
RESTITUSI	
1. SKPKPP
2. SPMKP
PENGARSIPAN	
1. Dimasukkan keinduk berkas
2. Diteruskan ke :
3. Diterima kembali



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
Alamat :

Jenis pajak :

N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn pajak :



Petugas penerima,

SRI YJFMTONINGSIH
NIP. 060 081 086

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK – JAWA TIMUR
 KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

DAFTAR PENGANTAR

NOMOR : SP. 269 /WPJ.09/KP.1305/99 *)

Malang, 19 Maret 1999

KEPADA : Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
 Jl. Dinoyo No. 109 –111 SURABAYA 60265

Nomor Urut	Uraian	Banyaknya berkas/surat	Keterangan
1	Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak (Masa Januari 1999)	1 (satu) lembar	Dikirim dengan hormat, memenuhi Surat Kepala Kantor Wilayah IX Nomor : S-06/WPJ.09/BD.0301/1999 tanggal 5 Maret 1999

1. PPH orang pribadi => 1/22/99
 2. PPH Poi + Put => 1/22/99



ADRIL KAHAR
 NIP. 060018876

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 MALANG

KEPADA YTH:
 KEPALA KANTOR WILAYAH IX
 DIP - JAWA TIMUR
 DI SURABAYA

LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA
 BULAN : JANUARI 1999

1. WAJIB PAJAK	2. JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF PER 1-01-99 - 31-12-99 (Dim. Ribuan Rp.)	3. JUMLAH ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 21 (Dim. Ribuan Rp.)	4. PEMBAYARAN		5. % PEMBAYARAN (4-3)	6. JUMLAH SSP/LAPORAN			7. ADA SETORAN NIHIL	8. JUMLAH	9. KEPATUHAN % (8:2)
			(Dim. Ribuan Rp.)	(Dim. Ribuan Rp.)		7	8	9			
1. Perorangan - Non LP2P - LP2P	6.453 4.414 2.039	166.443 160.421 6.022	150.530 146.998 3.532	90,44 91,63 58,65	2.607 2.516 91	407 393 14	3.014 2.909 105	46,71 65,90 5,15			
2. Badan	3.266	409.539	521.373	127,31	622	449	1.071	32,79			
3. PPh Pasal 21 (Bendaharawan)	4.072 843		5.470.160 203.631		749 65	1.267 -40	2.016 105	49,51 12,46			

Sumber:

1. Master File Lokal
2. Daftar WP LP2P
3. Buku Tabularis (SKP, PPh 12A, 12B dan 12C)

Malang, 19 Maret 1999

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
 MALANG

DRIL KAHAR
 KEP. MALANG
 TLP. 060018376

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

DAFTAR PENGANTAR

NOMOR : SP. 345 /WPI.09/KP.1305/99 *)

Malang, 14 April 1999

KEPADA : Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
Jl. Dinoyo No. 109 -111 SURABAYA 60265

Nomor Urut	Uraian	Banyaknya berkas/surat	Keterangan
1	Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak (Masa Pebruari 1999)	1 (satu) lembar	Dikirim dengan hormat, memenuhi Surat Kepala Kantor Wilayah IX Nomor : S-06/WPI.09/BD.0301/1999 tanggal 5 Maret 1999

Diterima :

PPH O.P => M 4/99
Pot + Rut => R 14/99



PELAYANAN PAJAK MALANG

Drs. ADRIK KAHAR

LAPORAN KEPAJUIHAN PEMBAYARAN MASA
 BULAN: FEBRUARI 1999.

WAJIB PAJAK/ PEMOTONG PAJAK/ PEMUNGUT PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF PER 01-02-99 (AWAL BULAN LAPORAN	JUMLAH ANGSURAN BULANAN PPH PASAL 25 (Dlm. RIBUAN Rp.)	PEMBAYARAN		JUMLAH SSP/LAPORAN	KEPAJUIHAN %		
			PEMBAYARAN (Dlm. RIBUAN Rp.)	% (4:3)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ADA SETORAN NIHIL		JUMLAH	
1. Perseorangan - Non LP2P - LP2P	6.452 4.414 2.039	166.443 160.421 6.022	163.914 159.065 4.849	98,48 99,15 80,52	2.999 2.892 107	891 850 41	3.890 3.742 148	60,29 84,78 7,26
2. Badan	3.315	406.114	593.921	146,24	654	740	1.394	42,05
3. PPh Pasal 21	4.072		2.497.896		847	1.394	2.241	55,03
4. PPh Pasal 22 (Bendaharawan)	843		18.043		70	38	108	12,81

Sumber:

1. Master File Lokal
2. Daftar WP LP2P
3. Buku Tabehris (KP, PPh 12A, 12B, dan 12C)



Malang, 14 April 1999

KANTOR PELAYANAN PAJAK
 MALANG

Drs. ADRIL KAHAR

NIP. 060018876

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK – JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

DAFTAR PENGANTAR

NOMOR : SP. 108 /WPI.09/KP.1305/99 *)

Malang, 17 Mei 1999

KEPADA : Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
Jl. Dinoyo No. 109 –111 SURABAYA 60265

Nomor Urut	Uraian	Banyaknya berkas/surat	Keterangan
1	Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak (Masa Maret 1999)	1 (satu) lembar	Dikirim dengan hormat, memenuhi Surat Kepala Kantor Wilayah IX Nomor : S-06/WPI.09/BD.0301/1999 tanggal 5 Maret 1999

PPH Pot + rut => 17/5 99.
PPH O.P => 12/5 99

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK -MALANG-
W. VAHAR



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 MALANG

KEPADA YTH:
 KEPALA KANTOR WILAYAH IX
 DJP - JAWA TIMUR
 DI SURABAYA

LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA

BULAN : MARET 1999

1 WAJIB PAJAK	2 JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF PER 1 - 03 - 99 (AWAL BULAN LAPORAN)	3 JUMLAH ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 21 (Dlm. Ribuan Rp.)	4 PEMBAYARAN		5 % (4/3)	6 JUMLAH SSP/LAPORAN			9 KEPATUHAN % (8:2)
			(Dlm. Ribuan Rp.)			ADA SETORAN	NIHIL	JUMLAH	
1. Perseorangan - Non LP2P - LP2P	6.453 4.414 2.039	166.443 160.421 6.022	191.233 182.603 8.632	114,90 113,83 143,34	3.149 3.006 143	561 548 13	3.710 3.554 156	57,49 80,52 7,65	
2. Badan	3.388	444.721	730.307	164,26	680	590	1.270	37,49	
3. PPh Pasal 21 (Bendaharawan)	4.072 843		2.068.238 26.941		817 113	1.457 37	2.274 150	55,84 17,79	

Sumber :

1. Master File Loksi
2. Daftar WP LP2P
3. Buku Tabelis (KP. PPh 12-A, 12B dan L2C)

Malang, 15 Mei 1999

KANTOR PELAYANAN PAJAK
 MALANG

060018876

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

DAFTAR PENGANTAR

NOMOR : SP. 537/WPJ.09/KP.1305/99 *)

Malang, 14 Juni 1999

KEPADA : Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
Jl. Dinoyo No. 109-111 SURABAYA 60265

Nomor Urut	Uraian	Banyaknya berkas/surat	Keterangan
1	Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak (Masa April 1999)	1 (satu) lembar	Dikirim dengan hormat, memenuhi Surat Kepala Kantor Wilayah IX Nomor : S-06/WPJ.09/BD.0301/1999 tanggal 5 Maret 1999

[Handwritten signature]

15 JUN 1999

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK - MALANG -
 DR. KHAR




KEPADA YTH:
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 DIP - LAWAYATIMUR
 DI SURABAYA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA
 BULAN: APRIL 1999

WAJIB PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF PER 01-04-99 (AWAL BULAN LAPORAN)	JUMLAH ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 25 (Dlm. RIBUAN Rp.)	PEMBAYARAN		% (+/-)	JUMLAH SISE/LAPORAN		KEPATUHAN % (S2)
			(Dlm. RIBUAN Rp.)			ADA SITORAN	NIHIL JUMILAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
L. Perseorangan	6.453	166.443	175.806	105,63	2.830	337	3.167	49,08
- Non LP2P	4.414	160.421	170.788	106,46	2.743	331	3.074	69,64
- LP2P	2.039	6.022	5.018	83,33	87	6	93	4,56
2. Badan	3.479	421.172	913.027	216,78	707	482	1.189	34,18
3. PPh Pasal 21	4.072		2.580.299		795	1.441	2.239	54,99
4. PPh Pasal 22 (Bendaharawan)	843		45.857		78	25	103	12,22

- Sumber:
1. Masiter File Lokal
 2. Daftar WP LP2P
 3. Buku Tabelis (KP, PPh 12A, 12B, dan 12C)



060018876

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - JAWA TIMUR
 KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

DAFTAR PENGANTAR

NOMOR : SP. 684 /WPJ.09/KP.1305/99 *)

Malang 06 Juli 1999

KEPADA : Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
 Jl. Dinoyo No. 109 -111 SURABAYA 60265


Nomor Urut	Uraian	Banyaknya berkas/surat	Keterangan
1	Ralat Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak (Masa Mei 1999)	1 (satu) lembar	Dikirim dengan hormat, memenuhi Surat Kepala Kantor Wilayah IX Nomor : S-06/WPJ.09/BD.0301/1999 tanggal 5 Maret 1999

17. PPH O.P => S/ind. 16/7/99

27. Pot + Put => Jn 16/7/99



KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG/
 Pelayan Pajak
 - MALANG -



REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 MALANG

KEPADA YTH:
 KEPALA KANTOR WILAYAH IX
 DJP - JAWA TIMUR
 DI SURABAYA

RALAT
 LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA
 BULAN: MEI 1999


1. WAJIB PAJAK	2. JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF PER 1 OKT 99 (AWAL BULAN LAPORAN)	3. JUMLAH ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 21 (Dim. RIBUAN Rp.)	4. PEMBAYARAN		5. FEMBAYARAN % (43)	6. JUMLAH SSE/LAPORAN			9. KEPATUHAN % (82)
			(Dim. RIBUAN Rp.)			7.	8.		
1. Perseorangan - Non LP2P - LP2P	6.453 4.414 2.039	166.443 160.421 6.022	153.600 147.379 6.221	92,28 91,87 103,30	2.650 2.567 83	246 241 5	2.896 2.808 88	44,88 63,62 4,32	
2. Badan	1949*)	421.172	966.899	229,57	703	453	1.156	59,31	
3. PPh Pasal 21 (Bendaharawan)	4.072 843		2.658.049 2.263		772 17	1.389 37	2.161 54	53,07 6,41	

Sumber:

1. Master File Lokal
2. Daftar WP LP2P
3. Buku Tabelis (KP, PPh 12A, 12B dan 12C)

Ralat:

*) Dalam jumlah tersebut tidak termasuk WP NE, WF Non Efektif dan WP Ba.u



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - JAWA TIMUR
 KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

DAFTAR PENGANTAR

DR : SP-84/WPJ.09/KP.1305/99*)

MALANG, 16 Agustus 1999...

KEPADA : Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR.....
 Jl. Dinoyo No. 109-111 SURABAYA 60265.....

Uraian	Banyaknya berkas/surat	Keterangan
Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak (Masa Juni 1999) Diterima : ①. Pat + Pat => 2 ②. orang Pribadi => 4/18/99 8	1 (satu) lembar	Bikiirim dengan hono mat, memenuhi Sura Kepala Kantor Wila yah IX Nomor : S-0 /WPJ.09/B.0301/19 99 Tanggal 15 Mar 1999



ADRIK KAHAR
 060018876

LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA
 BULAN : JUNI 1999

1 WAJIB PAJAK/ PEMOTONG PAJAK PEMUNGUT PAJAK	2 JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF PER 1 - 06 - 99 (AWAL BULAN LAPORAN)	3 JUMLAH ANGSURAN BULANAN PER PASAL 21 (Dlm. RIBUAN Rp)	4 PEMBAYARAN		5 % (43)	6 JUMLAH SSI/LAPORAN		9 KEPATUHAN %
			(Dlm. RIBUAN Rp)	(Dlm. RIBUAN Rp)		ADA SETORAN	NIBIL JUMLAH	
1. Perseorangan - Non LP2P - LP2P	6.315 4.265 2.050	166.443 160.421 6.022	171.141 166.269 4.872	102,82 100,65 80,90	2.947 2.285 62	7 8	216 2.008 8	40,59 58,45 3,41
2. Badan	1.549	488.617	1.007.319	206,16	527	317	844	59,31
3. PPh Pasal 21 (Bendaharawan)	3.240		2.980.182		645	1.300	1.945	60,03
4. PPh Pasal 22 (Bendaharawan)	843		8.669		43	38	81	9,61

Sumber :

1. Master File Lokal
2. Daftar WP LP2P
3. Buku Tabellaris (KP, PPh 12A, 12B dan 12C)



DAFTAR PENGANTAR

Nomor : SP-137/WPJ.09/kp.1305/99*)

MALANG, 14 Okt - 1999...

KEPADA : Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR.....
 Jl. Binoyo No. 199-111 SURABAYA 60265.....

Nomor urut	Uraian	Banyaknya berkas / surat	Keterangan
1	Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak (Masa Agustus 1999)	1 (satu) lembar	Dikirim dengan h mat, memenuhi Su rat Kepala Kanto Wilayah IX Nomor S-06/WPJ.09/BD.0 /1999 Tanggal 15 Maret 1999.



KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG

ABRIL KAHAR
 060018876

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 MALANG

KEPADA YTH:
 KEPALA KANTOR WILAYAH II
 DJP - JAWA TIMUR
 DI SURABAYA

LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA
 BULAN : AGUSTUS 1999

1 WAJIB PAJAK/ PEMOTONG PAJAK PER 1 - 07 - 99 PEMUNGUT PAJAK	2 JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF PER 1 - 07 - 99 (AWAL BULAN LAPORAN)	3 JUMLAH ANGSURAN BULANAN PPH PASAL 25 (Dlm. RIBUAN Rp.)	4 PEMBAYARAN		5 % (43)	8 JUMLAH SSP/LAPORAN			9 KEPATUHAN %
			(Dlm. RIBUAN Rp.)	(43)		ADA SETORAN	NIHIL	JUMLAH	
1. Perscorangan - Non LP2P - LP2P	6.591 4.541 2.050	166.443 160.421 6.022	175.894 170.825 5.069	105,68 106,49 84,17	2.667 2.578 89	335 331 4	3.002 2.909 93	45,55 64,06 4,54	
2. Badan	1.394	491.982	1.004.517	204,18	694	507	1.201	86,15	
3. PPh Pasal 21 (Bendaharawan)	2.803		4.330.552		491	1.171	1.662	59,29	
4. PPh Pasal 22 (Bendaharawan)	843		495.633		60	25	85	10,08	

Sumber : 1. Master File Lokal
 2. Daftar WP LP2P
 3. Buku Tabularis (KP, PPh LEA, L2B dan L2C)

Malang, 14 Oktober 1999
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
 MALANG
 Drs. ANIL KAHAR
 060018876

LAPORAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA
 BULAN : SEPTEMBER 1999

1	2	3	4	5	6	7	8	9
WAJIB PAJAK / PEMOTONG PAJAK PEMUNGKUP PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF PER 01-09-99 (AWAL BULAN LAPORAN)	JUMLAH ANGSURAN BULANAN TPB PASAL 22 (DARI RIBUAN Rp)	PEMBAYARAN (DARI RIBUAN Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN (DARI RIBUAN Rp)	JUMLAH SISA / SEDIKIAN (DARI RIBUAN Rp)	JUMLAH SISA / SEDIKIAN (DARI RIBUAN Rp)	JUMLAH SISA / SEDIKIAN (DARI RIBUAN Rp)	KEPATUHAN
1. Perseorangan - Non LP2P - LP2P	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2. Badan	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PPh Pasal 21	2,803		4,744,097		707	1,505	2,213	78,95
4. PPh Pasal 22 (Bendaharawan)	843		1,050,684		85	26	111	13,17

Sumber :

1. Master File Lokal
2. Daftar WP LP2P
3. Buku Tabelaris (KP.PPh 12A, 12B dan 12C)

Makang, 17 November 1999
 KEPALA SEKSI PEMOTONGAN
 DAN PEMUNGKUPAN PPh

Drs. MOCH. NOERISLAM
 NIP. 064029186

Handwritten signature/initials

